

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan dan telah ditetapkan Allah SWT. kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkannya (Zulkifli, 2014, hlm. 1). Dalam menyalurkan harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, dalam Islam ada beberapa istilah yaitu zakat, infaq, dan sedekah.

Zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah, dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya. Maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat tertentu pula (Sholahuddin, 2014, hlm. 265). Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah/9: 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Departemen Agama RI, 2004, hlm. 205)

Menurut Hafidhuddin (2008, hlm. 4) memperbincangkan zakat dalam prespektif lainnya, maka menjalankan zakat juga dapat diyakini dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Atas dasar keyakinan itu banyak masyarakat yang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Secara substantif, zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik (Dahlan. *et.al*, 1996, hlm. 1985). Secara substantif, zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik (Dahlan. *et.al*, 1996, hlm. 1985). Infaq berarti mendermakan atau memberikan rizki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan ikhlas Allah semata (Fadhullah, 1993, hlm. 5). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Baqarah/2: 215 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
 وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “*mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka*

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya*". (Departemen Agama RI, 2004, hlm. )

Dari ayat di atas bisa kita pahami bahwa infaq itu sama dengan membelanjakan atau menafkahkan, dan yang paling baik diberi infaq yaitu diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Sedangkan sedekah berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain ( Fadhullah, 1993, hlm. 7). sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 276 yang berbunyi:


 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (Departemen Agama RI, 2004, hlm. 312).

Maksud dari ayat di atas adalah, yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Syaifuddin Zuhri dalam bukunya berpendapat bahwa tujuan ZIS mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem perkonomian yang mempunyai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian ZIS tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu yang berjangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan ZIS konsumtif hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan

dalam keadaan darurat saja. Tetapi ZIS dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang sehingga dapat mengurangi pengangguran dengan memberikan ZIS produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

*Zakat originates from Arabic word which has two meaning. The first means "purity". From this meaning, zakat will purify properties from the rights of the poor. By setting aside certain amount of one's property, it will be purified. Zakat also means "development and increase" because it grants a fundamental right to the destitute and the needy (Khalidi, 2008, hlm. 32).*

ZIS produktif adalah penggabungan kata ZIS dan produktif mempunyai arti bahwa ZIS yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari konsumtif, atau dengan kata lain tujuan pendistribusian ZIS tersebut yaitu untuk diproduktifkan dengan cara pendistribusian yang tepat guna dan manfaatnya dengan sistem serba guna, model pendistribusian ZIS yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta ZIS yang diterimanya (Toriquddin, 2015, hlm. 30). Singkatnya ZIS produktif adalah harta ZIS yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*, (Toriquddin, 2015, hlm. 30) dan ZIS cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram.

Berikut Firman Allah yang berkaitan dengan zakat, yaitu sebagaimana berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah/9: 103) (Departemen Agama RI, 2004, hlm. 301).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah/2: 43) (Departemen Agama RI, 2004, hlm. 102).

Pengeloan ZIS bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari para *Muzakki* diserahkan kepada *Mustahiq*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani ZIS, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian Badan Amil Zakat Nasional inilah yang bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan penyaluran ZIS dengan tepat dan benar. Semestinya ZIS dapat terdistribusi secara efektif dengan indikator adanya sasaran dan penggunaan yang tepat oleh *Mustahiq*.

Penyaluran mempunyai arti distribusi, kata distribusi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu *distribute* yang mana mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat (Mujahidin, 2014, hlm. 100). Namun kenyataannya berdasarkan informasi awal yang diperoleh oleh peneliti bahwa penyaluran zakat yang di lakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Amuntai

memiliki cara sendiri dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat yaitu menyalurkan bantuan melalui Program HSU Makmur berupa modal usaha, ZCD untuk Desa Kayakah dan Desa Sungai Nyiur, Program HSU Cerdas berupa beasiswa SD/SLTP/SLTA/PT, dan Program Ibu Hamil Sehat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Amuntai yang beralamatkan di Jl. Empu Jatmika, Sungai Malang, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71418.

Dimana Rencana dan Realisasi Penerimaan Mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk rencana penerimaan sebesar Rp1.006.875.000 sedangkan realisasi mencapai Rp1.005.158.987 atau dengan kata lain realisasi mencapai 99,83% selama 1 tahun. Penerimaan tersebut bersumber dari realisasi penerimaan zakat sebesar Rp209.921.500 realisasi tersebut telah mencapai sebesar 100,86% dari target rencana selama 1 tahun yaitu Rp208.125.000. Adapun penerimaan dana infak/sedekah terealisasi sebesar 107.65% dengan rencana penerimaan sebesar Rp738.750.000 sedangkan realisasi mencapai Rp795.237.487.

Dalam laporan Tanggal 20 Maret 2019 mengatakan, bantuan Program HSU Makmur berupa modal usaha sebesar Rp 91.040.000, *Zakat Community Development* (ZCD) untuk Desa Kayakah dan Desa Sungai Nyiur sebesar Rp. 60.750.000, Program HSU Cerdas berupa beasiswa SD/SLTP/SLTA/PT sebesar Rp. 187.200.000, dan Program Ibu Hamil Sehat sebesar Rp. 125.000.000, dengan total keseluruhan bantuan Rp 463.090.000 (<http://www.hulusungaiutarakab.go.id>).

Berdasarkan latar belakang di atas dimana ZIS adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan dan telah ditetapkan Allah SWT. kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan dan membebaskan beban orang yang membutuhkannya serta di Kabupaten Hulu Sungai Utara sinergi pemerintah daerah dengan BAZNAS cukup baik sehingga kedepannya, perhitungan ZIS di HSU akan berjaya apabila orang kaya/mampu selalu menyalurkan ZISnya ke badan resmi zakat. Oleh karena itu diharapkan harta ZIS yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “*Efektivitas Penyaluran Dana ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah) Produktif Melalui Program Modal Usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dana ZIS produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana ZIS produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyaluran dana ZIS produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana ZIS produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
  - a. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah pengalaman serta sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
  - b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas penyaluran dana ZIS produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) Pada BAZNAS Kab. HSU.
  - c. Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya dan juga hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai efektivitas

penyaluran dana ZIS produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) Pada BAZNAS Kab. HSU.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan mahasiswa yang lain, selain itu dapat juga dijadikan bahan bacaan serta mengetahui lebih dalam tentang efektivitas penyaluran dana ZIS produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) Pada BAZNAS Kab. HSU. Skripsi ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat serta masukan bagi BAZNAS Kab. HSU melalui program modal usaha (HSU Makmur).

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap beberapa istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah diputuskan, dengan kata lain program efektif memberikan kebijakan yang harus dilakukan serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2003, hlm. 7). Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas yang dimaksud adalah penyaluran dana ZIS produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.

2. Penyaluran mempunyai arti distribusi, kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mana mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat (Mujahidin, 2014, hlm. 100). Penyaluran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana ZIS produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.
3. Zakat adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan dan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkannya (Zulkifli, 2014, hlm. 1). Zakat produktif adalah penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti bahwa zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari konsumtif, atau dengan kata lain tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu untuk diproduktifkan dengan cara pendistribusian yang tepat guna dan manfaatnya dengan sistem serba guna, model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya (Toriquddin, 2015, hlm. 30). Zakat produktif yang dimaksud yaitu melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.
4. Infaq adalah Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan

untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Hafidhuddin, 1998, hlm. 14). Infaq produktif yang dimaksud yaitu melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.

5. Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Orang yang bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateril (Hafidhuddin, 1998, hlm. 15). Sedekah produktif yang dimaksud yaitu melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan efektivitas dan zakat produktif telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Fitra Ariani, 2019, *Pengaruh Publisitas Program-Program Distribusi dan Kredibilitas Lembaga Terhadap Loyalitas Pembayar Zakat, Infaq dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Noorwahidah Haisyi, M.Ag (II) Yulia Hafizah, S.H.I, M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh publisitas program-program distribusi, serta kredibilitas lembaga sebagai variabel independen, terhadap loyalitas pembayar zakat, infaq dan sedekah, sebagai variabel dependen. dengan rumusan masalah apakah publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap loyalitas pembayar zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU dan manakah yang paling berpengaruh secara dominan dari dua variabel tersebut terhadap loyalitas pembayar zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif, peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah pembayar zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU pada bulan Januari hingga Desember tahun 2018, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 responden. Alat analisis yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel publisitas program-program distribusi dan kredibilitas lembaga berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas pembayar zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU dilihat dari hasil dari nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 13,438 sementara  $F_{tabel}$  sebesar 3,09. Sementara nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,000 dan nilai  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Ini menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dibandingkan  $F_{tabel}$ . Kredibilitas lembaga menjadi variabel yang paling dominan memberikan

pengaruh secara parsial terhadap loyalitas pembayar zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten HSU sesuai dengan uji t hal ini dibuktikan dari angka *unstandardized coefficients* sebesar 0,351 serta *standardized coefficients* 0,473 serta taraf sig sebesar 0,000.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang BAZNAS dan Zakat. Tetapi juga banyak perbedaan seperti lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada efektivitas penyaluran dana zakat produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.

2. Siti Nurbayah, 2016, *Peranan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro di Banjarmasin*. Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Drs. Nispan Rahmi, M.Ag, (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Penelitian ini beranjak dari implementasi ekonomi Islam dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Di Banjarmasin sendiri sudah banyak lembaga-lembaga yang merancang program guna meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bentuk pinjaman dana untuk usaha mikro, salah satunya adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota

Banjarmasin yang telah kita kenal peranan aktifnya dalam meningkatkan perekonomian umat dengan bentuk bantuan dana usaha mikro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi BAZNAS kota Banjarmasin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Banjarmasin dengan bantuan pinjaman kredit usaha mikro dan perkembangan usaha mikro masyarakat yang telah menerima bantuan dana dari pihak BAZNAS kota Banjarmasin. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif berupa gambaran kegiatan dengan dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi (*observation*), dan wawancara (*interview*) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga hal yaitu: )reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian ini adalah bantuan hasil pinjaman modal bergulir UMK dari BAZNAS memiliki dampak yang nyata terhadap meningkatkan kesejahteraan perekonomian pedagang mikro di Banjarmasin dan secara tidak langsung program tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi masalah kemiskinan di Banjarmasin. Perkembangan usaha dari para penerima bantuan modal dari BAZNAS mengalami banyak kemajuan. Dan para penerima merasakan manfaat yang sangat besar untuk bekerja lebih giat dan membangkitkan minat mengembangkan usaha dengan memanfaatkan pinjaman modal dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama

meneliti tentang BAZNAS. Tetapi juga banyak perbedaan seperti lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak menitik beratkan pada efektivitas penyaluran dana zakat produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.

3. Cicih Listianingsih, 2016, *Pemanfaatan Dana Infaq BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Dalam Program Pinjaman Modal Usaha Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro Di Banjarmasin*. Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Drs. Nispan Rahmi, M.Ag, (II) Yulia Hafizah, MEL.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan dan pengangguran. Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan cara memutuskan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan microfinance yaitu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasan. BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana dalam bentuk program pinjaman modal usaha untuk pengusaha mikro, yang kekurangan modal usaha, dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan perkembangan usaha mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemanfaatan dana infaq BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional ) Kota dalam program pinjaman modal usaha terhadap peningkatan penghasilan pengusaha mikro di Banjarmasin dan

perkembangan pengusaha mikro masyarakat Kota Banjarmasin yang menerima bantuan modal usaha. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh untuk menghasilkan kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi tertentu. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Pemanfaatan dana infaq dalam program pinjaman modal usaha bergulir dari BAZNAS Kota sangat berdampak terhadap peningkatan penghasilan pengusaha mikro di Banjarmasin. Pemanfaatan dana tersebut digunakan untuk menambah modal usaha para pengusaha mikro yang kekurangan modal. Perkembangan usaha masyarakat Kota Banjarmasin yang menerima pinjaman modal usaha mengalami kemajuan. Pengusaha mikro menggunakan dana tersebut dengan baik dalam usaha mereka, dimana adanya pinjaman modal usaha tersebut, dapat membantu pengusaha mikro dalam meningkatkan perkembangan usaha yang dijalankan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana sama-sama meneliti tentang BAZNAS. Tetapi juga banyak perbedaan seperti lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian yang akan diangkat penulis lebih banyak

menitik beratkan pada efektivitas penyaluran dana zakat produktif melalui program modal usaha (HSU Makmur) pada BAZNAS Kab. HSU.

### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dengan sistematika yang bersifat umum, yakni disusun menjadi tiga bagian besar: pendahuluan, isi, dan penutup yang terbagi dalam lima bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, berisi uraian latar belakang permasalahan dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan definisi operasional serta lingkup bahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian serta dijelaskan pula tujuan serta signifikansi penelitian. Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Dalam bab ini juga memuat sistematika penulisan yaitu susunan tesis secara keseluruhan.

Bab dua merupakan kajian teori yaitu tinjauan teoritis yang berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian dan kerangka pemikiran. Bab ini menguraikan tentang efektivitas, ZIS, ZIS produktif, dan penyaluran dana ZIS.

Bab tiga merupakan metode penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab empat laporan hasil penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran hasil penelitian, dan data hasil wawancara dengan informan. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Bab lima penutup, yang memuat simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga terdapat saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk BAZNAS Kota Amuntai.